



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Ketua Nomor Tapsid/93-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/84/K/AL/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“**Desersi diwaktu damai**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Siswa Dikmata XLIII/1 TA. 2023 bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024 a.n Terdakwa Prada Mar Kevin Pico Fahlifi NRP 142982.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 93-K/PM.III-12/AL/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya adalah Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah “Desersi dalam waktu damai”.

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :

a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/885/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Surabaya Nomor B/936/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024

tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1060/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dankodikmar Kodiklatal selaku Papera Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :

- a. Nomor B/325/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.
- b. Nomor B/338/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.
- c. Nomor B/356/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Mar Kevin Pico Fahlifi NRP 142982, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian dan keanggupan lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar persidangan perkara Terdakwa ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang, bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa-nya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa-nya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal enam belas bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Pusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinasi di Pusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal dengan jabatan Siswa Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 142982.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Pusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal tanpa izin yang sah dari Danpusdik Banpur Kodikmar atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut diketahui oleh Peltu Mar Slamet Riyadi (Saksi-1) dan Serda Mar Tuwin (Saksi-2).
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang tersebut adalah karena Terdakwa tidak berminat untuk menjadi Marinir/TNI.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sedangkan Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, sehingga pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-09/I-1/I/2024/IDIK tanggal 16 Januari 2024.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danpusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari Siswa Dikmata XLIII/1 TA. 2023 bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan pembelajaran Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 selama 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 17 Oktober 2023 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan diantar oleh orangtuanya, yang kedua pada tanggal 20 November 2023 saat Latihan dan praktek di Puslatpor Purboyo Malang dan tertangkap di dalam bus pada tanggal 21 November 2023.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena sedang melaksanakan latihan Dikko selama 3 (tiga) bulan, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SLAMET RIYADI.**
Pangkat, NRP : Peltu Mar, 80261.
Jabatan : Danton T-13 Siswa Dikmata XLIII/1 Jur Banpur.
Kesatuan : Pusdikbanpur Kodikmar Kodiklatal.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 16 Agustus 1972.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Merah Delima 7/12/P58 RT. 23 RW. 06 Desa Gadung
Kec. Driyorejo Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 16 Oktober 2023 pada saat Terdakwa masuk sebagai Siswa Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut sedangkan Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar mess Tombak Kodikmar Kodiklatal namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang karena tidak berminat untuk menjadi Marinir/TNI.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan pembelajaran Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 selama 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 17 Oktober 2023 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan diantar oleh orangtuanya, yang kedua pada tanggal 20 November 2023 saat Latihan dan praktek di Puslatpor Purboyo Malang dan tertangkap di dalam bus pada tanggal 21 November 2023.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **TUWIN.**
Pangkat, NRP : Serka Mar, 85975.
Jabatan : Bama Sekolah Tamtama Banpur.
Kesatuan : Pusdikbanpur Kodikmar Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 10 Agustus 1974.

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 93-K/PM.III-12/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Putusan : putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Perumtas III Blok J2/24 Tulangan Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 16 Oktober 2023 pada saat Terdakwa masuk sebagai Siswa Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang tersebut serta Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa disekitar Kodikmar Kodiklatal, Terminal dan tempat-tempat biasa anak-anak muda nongkrong namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang karena tidak berminat untuk menjadi Marinir/TNI.
6. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan pembelajaran Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 selama 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 17 Oktober 2023 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan diantar oleh orangtuanya, yang kedua pada tanggal 20 November 2023 saat Latihan dan praktek di Puslatpor Purboyo Malang dan tertangkap di dalam bus pada tanggal 21 November 2023.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Dankodikmar Kodiklatal :

- a. Nomor B/325/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.
- b. Nomor B/338/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024.
- c. Nomor B/356/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menerangkan Terdakwa KEVIN PICO FAHLIFI, Prada Mar NRP 142982, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Siswa Dikmata XLIII/1 TA. 2023 bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024 a.n Terdakwa Prada Mar Kevin Pico Fahlifi NRP 142982.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 16 Januari 2024, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode Mangkir yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinast di Pusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal dengan jabatan Siswa Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 142982.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Pusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal tanpa izin yang sah dari Danpusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut diketahui oleh Peltu Mar Slamet Riyadi (Saksi-1) dan Serda Mar Tuwin (Saksi-2).
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang tersebut adalah karena Terdakwa tidak berminat untuk menjadi Marinir/TNI.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sedangkan Kesatuan telah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan, sehingga pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya sesuai dengan laporan Polisi Nomor LP-09/I-1/I/2024/IDIK tanggal 16 Januari 2024.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danpusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, hal ini sesuai dengan daftar absensi dari Siswa Dikmata XLIII/1 TA. 2023 bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024.
7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah meninggalkan pembelajaran Dikmata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

cerdas menilik pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 27 Mei 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 5 Agustus 2024, untuk itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 16 Januari 2024 dan Surat dakwaan pada tanggal 27 Mei 2024 serta perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 5 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah selama lebih kurang 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari yang artinya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan beberapa identitas yaitu Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan serta Kesatuan dan dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang berdinas di Pusdik Banpur Kodikmar Kodiklatal dengan jabatan Siswa Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Mar NRP 142982.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Komandan Komando Pendidikan Marinir selaku Papera Nomor Kep/10/V/2024 tanggal 22 Mei 2024serta keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AL maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya Terdakwa tempat seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodikmar Kodiklatal tanpa ijin yang sah dari Dankodikmar Kodiklatal atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2023 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 Peltu Mar Slamet Riyadi dan Saksi-2 Serka Mar Tuwin mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang karena Terdakwa tidak berminat untuk menjadi Marinir/TNI dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mauputusanmahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa sampai sekarang belum ditemukan, sehingga pada tanggal 1 Desember 2023 pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya (sesuai Laporan Polisi nomor LP-09/I-1/I/2024/IDIK tanggal 16 Januari 2024).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku (Terdakwa) melakukan perbuatannya tersebut, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : "Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penghitungan masa sebagai alasan tersebut dan ketidak hadirannya itu harus minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung/dilakukan Terdakwa secara terus menerus tanpa penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang sejak 1 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa dilaporkan ke Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 16 Januari 2024 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/I-1/I/2024/IDIK tanggal 16 Januari 2024 dan hingga saat perkara Terdakwa dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta diputus perkarannya oleh Majelis Hakim secara In Absentia pada tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang selama 47 (empat puluh tujuh) hari sesuai Laporan Polisi tanggal 16 Januari 2024 dan bahkan sampai dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Oditur Militer pada tanggal 3 Juni 2024, disidangkan dan diputus perkaranya pada tanggal 5 Agustus 2024 atau selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari secara berturut-turut tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimana-pun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motivasi, sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak lain adalah keinginan Terdakwa untuk keluar dari dinas Militer, selain itu sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tidak bertanggung-jawab terhadap tugas dan tanggung-jawabnya di Kesatuan padahal perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung-jawab Terdakwa di Kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok Satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin Satuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilingkungan, akan tetap dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang menunjukkan kalau Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI, selain itu Terdakwa sudah 2 (dua) kali meninggalkan dinas tanpa ijin dan sudah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana, sehingga mencerminkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di TNI AL.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah meninggalkan pembelajaran Dikmata XLIII/1 Tahap Sargolan Jur Banpur TA. 2023 selama 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 17 Oktober 2023 dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan diantar oleh orangtuanya, yang kedua pada tanggal 20 November 2023 saat Latihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

praktisi hukum yang ditangkap dan tertangkap di dalam bus pada tanggal 21 November 2023

5. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi, sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat yaitu :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Siswa Dikmata XLIII/1 TA. 2023 bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024 a.n Terdakwa Prada Mar Kevin Pico Fahlifi NRP 142982.

bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu KEVIN PICO FAHLIFI, Prada Mar NRP 142982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Siswa Dikmata XLIII/1 TA. 2023 bulan Desember 2023 s.d. bulan Januari 2024 a.n Terdakwa Prada Mar Kevin Pico Fahlifi NRP 142982.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Menetapkan biaya perkara~~ kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Muhammad Saleh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169



Konfirmasi
Perkara